

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dikenal sebagai salah satu bagian dari hukum yang bersifat publik. Sifat ini dikarenakan mengatur kepentingan publik atau mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Hukum pidana juga sering disebut sebagai jus poenale, dengan meliputi tiga hal penting, pertama perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Kedua, ketentuanketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau ala tapa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan ketiga kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.² Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 1

² Mochtar KusumaAtmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 17

Hukum itu sulit diberi definisi yang tepat, lantaran aturan memegang tatanan dan segi yang tepat. Dengan demikian tidak bisa dicakup oleh seluruh aspek dan bentuk aturan pada satu definisi, misalnya disebutkan didalam bukunya "*Het Recht In Indonesia*" Lemaire, menyampaikan isi aturan itu luas dan banyaknya seni, tidak kemungkinan apakah sebenarnya defenisi berdasarkan aturan itu.³ Oleh lantaran besarnya segi dan luasnya isi aturan itu, Leon Duguit menyampaikan bahwa aturan merupakan anggaran atau konduite anggota warga, anggaran penggunaan kekuasaan dalam ketika eksklusif dipercaya oleh warga guna menjamin kepentingan beserta, dan apabila dilanggar mengakibatkan reaksi beserta terhadap pelaku kejahatan yang melanggar peraturan.⁴

Hukum pidana, sebagai salah satu bentuk hukum publik, juga terus mengalami perkembangan dan pembaharuan. Salah satu aspek perkembangan hukum pidana yang relevan dengan penegakan hukum telah banyak mengalami pembaharuan yang signifikan sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Reformasi Hukum Pidana mengikuti pendekatan politik. Karena unsur esensial reformasi hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pada umumnya dan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) pada khususnya.⁵

³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, h. 76.

⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2021, h. 156.

⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, h. 15

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (Pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan dan berdampak pula dapat ditahannya tersangka/terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP.

Tindak pidana pencurian ringan oleh penegak hukum disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa, dimana pelakunya oleh hakim dijatuhi dengan pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana denda. Hal ini disebabkan, karena besarnya nilai denda dalam Pasal 362 KUHP adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Sejak tahun 1960 sampai sekarang seluruh nilai uang (denda) yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan lagi dengan kurs rupiah saat ini. Alasan inilah yang menjadikan penegak hukum menggunakan ketentuan pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atas tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Keadaan inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung melakukan inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tanggal 28 Februari 2012.

Kini dalam praktiknya, semua lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah

mengadopsi prinsip remediasi. Keadilan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga ini mencapai nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. dan Kapolri No. 131/ KMS/SKB/X/2012, No. M-HH07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39 / 10 Tahun 2012 X/2012 tanggal 17 Januari tentang penerapan batasan pidana dan besaran denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) ("Nota Kesepakatan Bersama"), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice).⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi Undang-Undang hukum pidana dapat dikatakan lamban. Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung.⁷ Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini telah menuai pro kan kontra

⁶ Mulyani, S. 2017, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), h. 337-351.

⁷ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016, h. 337

dari kalangan praktisi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 disatu sisi dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat, tetapi di sisi lain efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada lingkungan peradilan masih dipertanyakan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dengan saat ini. Hasilnya adalah, seluruh uang (pidana denda) yang ada di KUHP harus dibaca dengan dikali lipatkan sebanyak 10.000 kali.⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut bersifat responsif sebagai protes dari rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat atas kasus nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana Rp 10.000,- oleh siswa SMP serta pencurian sandal jepit.¹¹ Hal ini menunjukkan, hukum memang harus ditegakkan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Namun, disisi lain eksistensi Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih dipertanyakan, yaitu apakah sudah memenuhi kriteria bagi sebuah Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Undang

⁸ Chandra Wihandaka, *Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan Dalam Penerapan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 1 Thn 2020, h.32.

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dinyatakan, apabila jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan. Mahkamah Agung berwenang menentukan peraturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam suatu Undang-Undang Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung berbeda dengan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut tujuannya adalah untuk penyesuaian nilai uang denda yang ada dalam KUHP dengan kondisi saat ini, khususnya bagi penanganan perkara tindak pidana ringan, baik pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan

serta perkara sejenisnya sehingga penanganan perkara tindak pidana ringan tanpa menunggu perubahan KUHP. Penanganan tindak pidana ringan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan sering pelaku dijatuhi pidana lebih dari 3bulan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penggunaan Pasal 362 KUHP tersebut menimbulkan kritik maupun sorotan masyarakat dan menjadi beban pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, bahwa banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

Contoh kasus tindak pidana ringan di kejaksaan negeri Langkat yaitu tersangka erdian alias Dian, diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dian melakukan pencurian kursi yang berada di teras rumah dinas, Toni Eliva Ginting, SH di Jl. Stasiun KA, Link IV, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab. Langkat, pada 17 Februari 2025 sekira pukul 03:09. Tersangka ketika itu melihat ada kursi plastik berada di teras rumah korban, Tomi Elvisa Ginting. Melihat ada kesempatan, pria ini lalu masuk dari celah samping pagar rumah, kemudian memboyong 2 kursi plastik. Korban, Tomi Elvisa Ginting, bersama saksi

Muhammad Syahreza Kusuma, yang pulang ke rumah sekira pukul 03:40, melihat 2 kursi plastik miliknya telah hilang. Merasa penasaran, korban pun langsung mengecek perangkat CCTV-nya dan melihat tersangka, Ferdian alias Dian, mengambil 2 kursi dari teras rumahnya. Akibat aksi ini, korban mengalami kerugian Rp200.000. Perkara tindakan pencurian ringan ini akhirnya diselesaikan lewat pengajuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Cabjari P. Brandan dan disetujui Jampidum melalui Dir. A pada Jampidum. Kacabjari P. Brandan, Romel Tarigan, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian antara tersangka dan korban telah saling memaafkan dan pelaku telah mengembalikan kursi yang dicuri.⁹

Kasus kedua adalah tersangka PR melakukan pencurian kelapa sawit di PT LNK Padang Brahrang. Dia dipersangkakan dengan Pasal 111 UU Nomor 39/2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Pasal 107 UU Nomor 39/2014 Tentang Perkebunan huruf d Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP. Sementara untuk JU dan MI melakukan pencurian kelapa sawit di kebun PT Lonsum. Kepada kedua tersangka ini dipersangkakan dengan kesatu Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Atau Kedua pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun

⁹ <https://www.waspada.id/sumut/cabjari-p-brandan-hentikan-penuntutan-perkara-pencurian-2-kursi-lewat-keadilan-restorative/> diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 11. 39 Wib.

2014 tentang Perkebunan. Kejaksaan stabat langkat menyebutkan alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan restorative justice ini berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020. Di mana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah dua setengah juta. Selanjutnya, tuntutan di bawah 5 tahun penjara dan adanya perdamaian antara tersangka dengan korban serta direspons positif keluarga. "Antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan berdamai dan tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁰

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai ultimate fallback. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur mekanisme tersebut. Dapat atau tidaknya restorative justice diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan restoratif didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka keadilan restorative dapat dikembangkan secara

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5949002/restorative-justice-3-perkara-pencurian-sawit-di-langkat-sumut-dihentikan> diakses Pada Tanggal 17 Juni 2025 Pukul 11.32 Wib.

memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.¹¹

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM BATASAN TINDAK PIDANA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat)**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?
3. Bagaimana penerapan dan upaya hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di kejaksaan negeri stabat langkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

¹¹ Kaimuddin, A. 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, 8(2), h. 258-279.

2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan dan upaya hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan negeri stabat langkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan, khususnya dalam berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan tindak pidana ringan.

- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana ringan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹²

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

a. Teori Sistem Hukum.

Kata "sistem" berasal dari kata "systema" yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian".¹³ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹⁴ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah

¹³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 4.

¹⁴ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 71.

seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹⁶

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*", Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam

¹⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 169

¹⁶ *Ibid.*

hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.¹⁷

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.¹⁸

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan

¹⁷ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 72.

¹⁸ *Ibid.* h. 73.

huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit.¹⁹ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*.²⁰ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, 1985, h. 1

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.²¹

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²² Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 151.

²² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, h. 9.

apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²³

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁴

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat

²³ *Ibid.*

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2001, h. 204.

berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam *entitasentitas* hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan

b. Teori Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hukum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi 3, yaitu:²⁶

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan

²⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, h. 33

²⁶ *Ibid* h. 39

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:²⁷

²⁷ *Ibid* h. 42

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:²⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, h. 42.

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

c. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana *ultimum remedium*, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia.²⁹

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak

²⁹ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018, h. 1

seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³⁰ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.³¹

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas; Jakarta, 2010, h. 11

³¹ *Ibid.*, h. 12

teori tujuan.³² Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.³³

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk

³² Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 2

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2010, h. 67

menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh:³⁴

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan "*general deterrence*" itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa "kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : "pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti "*general prevention*") terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau

³⁴ *Ibid.*, h. 69-71

tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum. pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk

mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.³⁵

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).³⁶

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.³⁷

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁸

³⁵ *Ibid*, hal. 72

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan; Jakarta, 2004, h. 30

³⁷ *Ibid.*, h. 37

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana; Jakarta, 2008, h. 30-31

- a) Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan/spirituil*) atas warga masyarakat.
- c) Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
- d) Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:³⁹

- 1) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan

³⁹ *Ibid.*, h. 76

- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
- 5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁰

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a) Bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c) Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.⁴¹

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 42

⁴¹ *Ibid.*, h. 43

masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan konstruksi secara internal pada pembaca untuk mendata stimulasi atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Landasan konsepsional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk diberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.⁴²

⁴² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h.39

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴³
4. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.⁴⁴
6. Kejaksaan Negeri stabat langkat adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penuntutan yang berkedudukan di Jl. Proklamasi No.51, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

F. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap judul yang samadengan judul “Analisis Yuridis Dan Akibat Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Stabat)”. Berdasarkan hasil penelusuran

⁴³ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998, h. 208

⁴⁴ Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, h. 78

dan pemeriksaan judul berkenaan dengan judul di atas Perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, tidak didapati judul yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode penelitian.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁵ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁴⁶

⁴⁵ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

⁴⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2018, h. 310

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.⁴⁷ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴⁹ *Ibid*, h. 95

- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁰

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

- b. Sumber Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

⁵⁰ *Ibid*, h.96

1) Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.⁵¹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵²

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵³

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.28.

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 67

⁵³ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁵⁴

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.⁵⁵

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 160

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 93.

- a. Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan.
- b. Bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.
- c. Analisis dilakukan secara tekstual dengan memperhatikan hubungan seluruh bahan hukum tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan tesis ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari tesis ini. Keseluruhan tesis ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dan bab per bab diuraikan sebagai berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu Penerapan Dan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Langkat.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.